



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EPHA METIA;**
Tempat lahir : Sanger;
Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun / 31 Agustus 1966;
Jenis kelamin` : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Madidir Unet Lingkungan 1, Kec.Madidir
Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta dan Pemilik Kapal KM. Queenies – 02;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JOHN FRANKEN KOLANG, S.H** Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jalan Veteran No. 3, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan register Nomor: 200/SK/2018/PN Bit tanggal 01 Agustus 2018;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B-1196/R.1.14/Euh.2/07/2018 tanggal 25 Juli 2018;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 29/Pid. Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 29/Pid. Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera pengganti;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 2 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 2 Agustus 2018. Tentang Permohonan Pinjam Pakai barang bukti kapal KM. Queenies – 02 dan perlengkapannya;

Telah membaca Surat Penetapan dari Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit. tanggal 17 September 2018, tentang Pinjam Pakai Barang Bukti kapal KM. Queenies – 02 dan perlengkapannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-66/R.1.14/Euh.2/05/2018 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EPHA METIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Selaku orang yang menyuruh nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar*" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 98 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPHA METIA**, dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal **KM. QUEENIES – 02**;
 2. 10 (sepuluh) alat tangkap hand line;
 3. 1 (satu) unit GPS Garmin;
 4. 1 (satu) unit Radio VHF;
 5. 2 (dua) unit ketinting;
 6. 1 (satu) unit kompas;
 7. 1 (satu) buah accu;
 8. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari;
 - a) 1 (satu) lembar Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan dari Dinas Perhubungan Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar BPKP dari Dinas Perikanan Kota Bitung;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Perahu dari Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir;
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang;
- e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Adpel Bitung;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagi kapal/ perahu nelayan berukuran kurang dari 5 GT;
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Wajib Lapor dari Kantor Imigrasi Kelas II Bitung an. Ion Byron Rsoborniso;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kantor Imigrasi Kelas II Bitung an. Ion Byron Rsoborniso;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kantor Imigrasi Kelas II Bitung an. Roger Makarunggala;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kantor Imigrasi Kelas II Bitung an. Ricardo Balanag;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kantor Imigrasi Kelas II Bitung an. Mark Cutas;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain an. Ion Byron Rsoborniso;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain an. Gregar Mayo;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain an. Mark Cutas;
- o) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain an. Ricardo Balanag;
- p) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain an. Roger Makarunggala;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1. Bahan bakar solar \pm 60 liter;
- 2. Bahan bakar bensin \pm 40 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara tertulis tanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bermohon diberi keringanan hukuman atau hukuman Percobaan, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa bermohon diberi kesempatan untuk berusaha dengan menaati aturan Usaha Perikanan Tangkap;
3. Memohon barang bukti Kapal KM. Queenies - 02 dengan segala peralatannya dan Dokumen kapal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, dengan Nomor Register Perkara: PDM-66/R.1.14/Euh.1/05/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** sebagai pemilik Kapal KM. Queenies-02 pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di perairan Laut Maluku pada posisi 00 derajat 48.331' LU - 125 derajat 11.350' BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Nahkoda yang berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang dikeluarkan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2)***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** selaku pemilik kapal KM. Queenies-02, Kapal KM. Queenies-02 adalah merupakan kapal perikanan penangkap ikan yang terbuat dari kayutan triplek berbendera Indonesia kebangsaan Indonesia bertonase 3 GT (Grosston), sebagaimana yang tercantum dalam ijin operasi kapal dan Pas kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** (Warga Negara Indonesia) menyuruh nahkoda yakni saksi ROGER MAKARUNGGALA untuk berlayar mencari ikan padahal diketahuinya ABK merupakan Warga Negara Philipina serta kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen SPB, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 jam 02.00 wita kapal KM.Queenies-02 dengan dinahkodai oleh saksi ROGER MAKARUNGGALA berangkat dari pantai Madidir dan langsung menuju kedaerah penangkapan ikan dilaut Maluku selama 13 jam perjalanan dan tiba pada jam 15.00 wita, dan langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap handline. Selama 5 hari, sudah mendapat 2 ekor ikan tuna. Pada tanggal 06 Maret 2018 jam 08.40 wita, tepatnya di Laut Maluku pada posisi 00 derajat 48.331' LU - 125 derajat 11.350' BT, kapal KM. Queenies-02 diperiksa oleh kapal pengawas HIU-05 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM.Queenies-02 melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan menggunakan ABK yang diduga semuanya warga negara Asing. Selanjutnya kapal KM.Queenies-02 diperintahkan untuk di Ad Hock oleh kapal Pengawas HIU-05 ke Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung untuk diproses lebih lanjut, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan memerintahkan nahkoda untuk masuk ke pantai madidir dan langsung menuju ke PT.Nutrindo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** sebagai pemilik Kapal KM. Queenies-02 pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di perairan Laut Maluku pada posisi 00 derajat 48.331' LU - 125 derajat 11.350' BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** selaku pemilik kapal KM. Queenies-02, Kapal KM. Queenies-02 adalah merupakan kapal perikanan penangkap ikan yang terbuat dari kayudan triplek berbendera Indonesia kebangsaan Indonesia bertonase 3 GT (Grosston), sebagaimana yang tercantum dalam ijin operasi kapal dan Pas kecil yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bitung;

Bahwa Terdakwa **EPHA METIA** (Warga Negara Indonesia) menyuruh nahkoda yakni saksi ROGER MAKARUNGGALA untuk berlayar mencari ikan padahal diketahuinya ABK merupakan Warga Negara Philipina serta kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen SPB, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 jam 02.00 wita kapal KM. Queenies-02 dengan dinahkodai oleh saksi ROGER MAKARUNGGALA berangkat dari pantai Madidir dan langsung menuju kedaerah penangkapan ikan dilaut Maluku selama 13 jam perjalanan dan tiba pada jam 15.00 wita, dan langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap handline. Selama 5 hari, sudah mendapat 2 ekor ikan tuna. Pada tanggal 06 Maret 2018 jam 08.40 wita, tepatnya di Laut Maluku pada posisi 00 derajat 48.331' LU - 125 derajat 11.350' BT, kapal KM. Queenies-02 diperiksa oleh kapal pengawas HIU-05 dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. Queenies-02 melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan menggunakan ABK yang diduga semuanya warga negara Asing. Selanjutnya kapal KM. Queenies-02 diperintahkan untuk di Ad Hock oleh kapal Pengawas HIU-05 ke Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung untuk diproses lebih lanjut, namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan memerintahkan nahkoda untuk masuk ke pantai madidir dan langsung menuju ke PT. Nutrindo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 35A Ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa, Terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi dan Ahli Perikanan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RICARDO BALANAK III:

- Bahwa KM. Queenies - 02 adalah kapal perikanan peruntukan untuk menangkap ikan Tuna menggunakan alat tangkap Pancing ulur jenis Hand Line, dan saksi sebagai ABK pemancing ikan Tuna;
- Bahwa saksi adalah Warga Negara Philipina, sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di Bitung, diatas kapal KM. Queenies – 02 untuk trip ke 5 (lima);
- Bahwa kapal KM. Queenies – 02 adalah milik Terdakwa Epha Metia;
- Bahwa saksi, Nakhoda dan ke 2 (dua) ABK lainnya adalah berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa KM. Queenies - 02 berlayar dari Bitung pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, menuju laut Belang Teluk Tomini dan Laut Maluku untuk menangkap ikan Tuna dengan pancing jenis hand Line dan telah berhasil menangkap ikan Tuna sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa kapal KM. Queenies – 02 ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa, ketika ditangkap tidak langsung ke Dermaga PSDKP, tapi merapat ke pantai Madidir dan Dermaga PT. Nutrindo atas perintah Pemilik Kapal yaitu Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. ROGER MAKARUGALA:

- Saksi adalah Nakhoda Kapal KM. Queenies – 02. Kapal penangkap ikan Tuna menggunakan Pancing Hand Line, dan berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa saksi adalah jemaat dari Terdakwa di Gereja GSPDI, Terdakwa adalah sebagai Pendeta;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Indonesia sudah sekitar 4 Tahun, sebagai ABK dan sebagai Nakhoda KM. Queenies – 02 untuk Trip ke 5 (lima);
- Bahwa saksi sebagai Nakhoda sudah dihukum bersalah;
- Bahwa saksi dibantu 3 (tiga) orang ABK semuanya berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan, BBM, Makanan, Minuman dan dana operasional kapal dan mengatur segala keberangkatan kapal KM. Queenies – 02, adalah Pemilik kapal yaitu Bp. Epha Metia;
- Bahwa KM. Queenies - 02 berlayar dari Bitung pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, menuju laut Belang Teluk Tomini dan Laut Maluku untuk menangkap ikan Tuna dengan pancing jenis hand Line dan telah berhasil menangkap ikan Tuna sebanyak 2 (dua) ekor;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Queenies – 02 ditangkap oleh Petugas Perikanan dari KP. Hiu – 05 di laut Tanjung merah ketika kembali dari Laut Maluku menangkap ikan Tuna pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, karena dokumen kapal dan semua ABK dan Nakhoda Warga Negara Philipina;
- Bahwa KM. Queenies – 02 ketika ditangkap, tidak langsung menuju Dermaga PSDKP Bitung, tapi atas perintah Terdakwa merapat ke Pantai Madidir Dermaga PT. Nutrindo Bitung. Barulah besoknya tanggal 7 Maret 2018 dijemput oleh Petugas PSDKP, kapal KM. Queenies – 02 di bawa ke pangkalan PSDKP Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. BAYU YUNIARTO SUHARTO. S.St.Pi

- Bahwa saksi adalah seorang ASN di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai Penyidik dan sebagai saksi Pelapor dalam kasus ini;
- Bahwa kapal Perikanan KM. Queenies – 02 ditangkap oleh Petugas dari KP. Hiu – 05 pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 di Laut Tanjung Merah posisi menuju Bitung pulang dari Menangkap ikan Tuna di Perairan Maluku;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Nakhoda dan ke 3 (tiga) orang ABK semuanya berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa dari keterangan Nakhoda dan ke 3 ABK, menyatakan yang menyiapkan BBM, makanan, air minum dan semua biaya dan operasional penangkapan ikan semuanya dipersiapkan oleh Terdakwa sebagai Pemilik kapal KM. Queenies – 02;
- Bahwa Kapal KM. Queenies – 02 ditangkap oleh karena di awaki oleh ABK yang diduga berkewarganegaraan Asing, maka kapal KM. Queenies – 02 di tarik ke Pangkalan PSDKP untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Ahli YULIANTONI. S.St.Pi:

- Bahwa Ahli adalah ASN yang bertugas di Pelabuhan Perikanan samudera Bitung, sebagai Syahbandar Perikanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kesyahbandaran untuk mengurus SPB;
- Bahwa sesuai aturan Peraturan Menteri KKP Nomor 13 Tahun 2013, semua kapal perikanan yang melakukan Usaha Perikana Tangkap wajib memiliki SPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda dan ke 3 (tiga) ABK telah mempunyai surat bukti Laporan keimigrasian, namun masih berstatus Warga negara Philipina;
- Bahwa SPB tidak diterbitkan jika diatas kapal Perikanan ada Warga negara Asing, karena Nakhoda dan ABK KM. Queenies – 02 masih berstatus warga Negara Philipina yang bekerja sebagai ABK atau jabatan lain diatas kapal;
- Bahwa syarat diterbitkannya SPB adalah adanya dokumen kapal seperti Pas Kecil, BPKP, Crew List, jika dokumen tidak lengkap maka SPB tidak diterbitkan;
- Bahwa jika dalam Daftar Crew List tidak mempunyai KTP Indonesia, maka SPB tidak diterbitkan;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang meringankan baginya;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pendeta sekaligus pemilik kapal KM. Queenies – 02 peruntukan menangkap Ikan tuna menggunakan pancing Hand Line;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan peralatan dan biaya operasinal kapal KM. Queenies – 02 untuk menangkap ikan Tuna;
- Bahwa Nakhoda dan ke 3 (tiga) ABK kapal KM. Queenies – 02 adalah jemaat dari Terdakwa di Gereja GPSDI-Bitung;
- Bahwa Terdakwalah yang merekrut Nakhoda dan ke 3 (tiga) ABK untuk bekerja di atas kapal KM. Queenies – 02 milik Terdakwa, oleh karena ada rasa kasihan kepada jemaat yang membutuhkan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa KM. Queenies - 02 berlayar dari Bitung pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, menuju laut Belang Teluk Tomini dan Laut Maluku untuk menangkap ikan Tuna dengan pancing jenis hand Line dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 KM. Queenies – 02 ditangkap oleh KP. Hiu – 05 di laut Tanjung merah ketika kembali dari Laut Maluku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nakhoda dan ke tiga ABK adalah Orang asing Warga negara Philipina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mempekerjakan Warga Negara Asing sebagai ABK diatas kapal perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia merupakan sebuah Larangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, mohon maaf dan tidak akan lagi mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) diatas kapal milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti foto – foto barang bukti dalam berkas perkara yang telah disita dari Nakhoda Roger Makarunggala (Terdakwa dalam Perkara Lain) secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 1/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Bit, tanggal 12 Maret 2018. Barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Queenies - 02;
2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line;
3. 1 (satu) unit Kompas;
4. 1 (satu) unit Radio VHF;
5. 1 (satu) unit GPS Carmin;
6. 2 (dua) unit katinting;
7. 1 (satu) unit Accu;
8. Ikan Tuna 2 (dua) ekor;
9. Bahan bakar solar \pm 60 Liter;
10. Bahan Bakar Bensin \pm 40 Liter;
11. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Pas kecil penangkap ikan dari Dinas Perhubungan Kota Bitung;
 - b. 1 (satu) lembar BPKP dari dinas Perikanan Bitung;
 - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepemilikan Perahu dari Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang;
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Adpel Bitung;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopi Undang-Undang RI No. 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagi kapal/perahu nelayan berukuran kurang dari 5 GT;
 - g. 1 (satu) lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n Ion Byron Rsoborniso;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) foto copi lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n Ion Byron Rsoborniso;
- i. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n Roger makuranggala;
- j. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ricardo Balanang;
- k. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n Mark Cutas;
- l. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n Ion Bryan Rsoborniso;
- m. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n Gregar Mayo;
- n. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n Mark cutas;
- o. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n Ricardo balanag;
- p. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n Roger Makuranggala;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, dokumen dan Foto-foto yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi dan Ahli yang di dengar dimuka persidangan, dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kapal KM. Queenies - 02 adalah kapal Perikanan berkebangsaan Indonesia milik Terdakwa, yang berfungsi sebagai kapal penangkap ikan Tuna menggunakan 10 (sepuluh) alat pancing jenis Hand Line;
- Bahwa Nakhoda KM. Queenies - 02, adalah ROGER MAKARUNGALA (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Nakhoda dan ke 3 (tiga) orang ABK berkewarganegaraan Philipina, melakukan kegiatan menangkap ikan menggunakan Pancing jenis Hand Line, memanfaatkan dokumen perizinan Usaha perikanan tangkap bagi Nelayan Kecil dari Pemerintah Indonesia berupa BPKP dan Pas Kecil;
- Bahwa KM. Queenies - 02 berlayar dari Bitung pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, menuju laut Belang Teluk Tomini dan Laut Maluku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan Tuna dengan pancing jenis hand Line dan telah berhasil menangkap ikan Tuna sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa kapal KM. QUEENIES - 02 setelah dua hari berlayar, sampailah kerumpon-rumpon setelah berhasil mendapatkan ikan Tuna, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 setelah memancing ikan Tuna, posisi dalam perjalanan kembali ke Bitung diperiksa oleh Petugas dari KP. Hiu - 05, dan ditemukan Nakhoda dan ke (3) tiga ABK adalah warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan Tuna di Perairan teritorial Indonesia, sehingga Nakhoda dan ke (3) tiga ABK serta Kapal KM. Queenies - 02 dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses;
- Bahwa kapal KM. Queenies - 02 tertangkap dilaut Belang pada koordinat : 00° 48.331' LU – 125° 11.350' BT, berada pada Perairan kepulauan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa mempekerjakan Nakhoda beserta ABK berkewarganegaraan Philipina sudah 5 (lima) kali melaut untuk menangkap ikan Tuna menggunakan kapal KM. Queenies - 02;
- Bahwa, setiap berhasil menangkap ikan Tuna semua di jual oleh Terdakwa ke PT. Nutrindo di Bitung;
- Bahwa, Terdakwa mempekerjakan Nakhoda dan ketiga ABK telah mempunyai Surat Lapor dari Keimigrasian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Nakhoda dan ketiga ABK diatas kapal KM. Queenies – 02, karena rasa Kasihan dan karena Nakhoda dan ketiga ABK sangat membutuhkan pekerjaan untuk biaya hidup di Bitung;
- Bahwa Nakhoda dan ketiga ABK merupakan Jemaat Gereja GPSDI-Bitung, dimana Terdakwa sebagai Pendeta pada gereja tersebut;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk “Alternatif” yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 35A Ayat (1) Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan, yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan pertimbangan bahwa, dakwaan kesatu menunjuk subjek hukum adalah "Nakhoda" bersifat khusus yang maknanya tidak dapat ditafsirkan lain. Sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Nakhoda akan tetapi sebagai Pemilik kapal sebagai pengusaha nelayan kecil Indonesia dan juga berprofesi sebagai Pendeta, dimana Terdakwa tidak mengetahui bagaimana melakukan olah gerak kapal, walaupun mempunyai Kapal Perikanan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua yaitu: Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor .45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor .45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;**
3. **Unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Wajib menggunakan Nakhoda dan Anak Buak Kapal (ABK) Berkewarganegaraan Indonesia;**

1. Unsur " Setiap Orang":

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa, dari keterangan Saksi-Saksi, terungkaplah fakta dalam persidangan, bahwa terlaksananya perbuatan Pidana Perikanan adalah atas kehendak sadar dari Terdakwa sebagai pemilik kapal, yang menguatkan unsur setiap orang dalam perkara *a quo* adalah perintah ataupun suruhan dari Terdakwa sebagai pemilik kapal;

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pengertian Persyaratan Penangkapan ikan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2012 adalah setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Kemudian dioperasikan di wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Dokumen yang ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas:

- SIPI/SIKPI asli;
- Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli;
- Terhadap kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud, dikategorikan tidak memiliki dokumen;

Menimbang bahwa, Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa sebelum kapal berlayar untuk menangkap ikan, kedua dokumen yakni dokumen SLO dan SPB ini harus ada karena kedua dokumen ini merupakan instrument bahwa kapal yang akan berlayar memenuhi standard kelayakan laut suatu kapal baik dari segi teknis perkapalan, teknis alat tangkap dan administrative juga keselamatan berlayar selama melakukan kegiatan perikanan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang telah mempersiapkan perbekalan untuk melaut seperti BBM, bahan makanan dan air minum keperluan menangkap ikan ke Laut Maluku, dan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, Terdakwa mengizinkan Nakhoda dan 3 (tiga) orang ABK Warga Negara Asing (WNA) Philipina dengan alasan:

1. Keempat warga Negara Philipina ini sangat bagus kerjanya,
2. Adanya rasa kemanusiaan dan juga rasa kasihan, oleh karena keempat warga Negara Philipina ini membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Nakhoda dan ketiga ABK merupakan Jemaat Terdakwa di Gereja GPSDI-Bitung;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Nakhoda dan ABK WNA ini berangkat menangkap ikan Tuna menggunakan Kapal KM. Queeines – 02 milik Terdakwa dari pantai Madidir menuju Fishing Ground Laut Maluku, dan saat diberangkatkan jumlah ABK hanya 3 (tiga) orang ditambah Nakhoda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pagi hari, kapal KM. Queenies - 02 diperiksa oleh Petugas dari KP. Hiu 05 dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kapal KM. Queenies - 02 menggunakan Nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Philipina sebanyak 4 (empat) orang dan kapal KM. Queenies - 02 tidak dilengkapi dengan SPB, sehingga KM. Queenies - 02 beserta Nakhoda dan 3 (tiga) orang ABK yang kesemuanya warga negara Philipina dan dokumen kapal, dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang bahwa, KM. Queenies - 02 walaupun merupakan kapal peruntukan bagi nelayan kecil, namun wajib mentaati Standard Prosedural Operasional (SPO) kapal perikanan yang berlayar mengacu kepada Peraturan Pelayaran yaitu kapal yang berlayar harus memiliki SPB sebagai salah satu Indikator kapal yang berlayar laik laut secara teknis dan teknis alat tangkap serta Basic Savety bagi awak kapal dan laporan ke Syahbandar untuk mengetahui dan melakukan memonitor serta melakukan tindakan SAR jika ada problema kapal dilaut terutama karena masalah Force Majiure (kondisi Alam yang tidak baik), yang dapat mengakibatkan kecelakaan kendaraan air di laut, salah satu bagi Syahbandara untuk mengetahui berapa kapal yang harus di tolong jika ada Force Majiure di laut adalah berapa jumlah SPB yang diterbitkan oleh Pejabat Kesyahbandaran sebagai Otoritas SAR dilaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kapal KM. Queenies - 02 tidak memenuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan karena tidak memiliki SPB, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Wajib menggunakan Nakhoda dan Anak Buak Kapal (ABK) Berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa, Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Nomor. 12 tahun 2006 ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah : Seorang/orang yang diakui oleh UU sebagai warga Negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan [Kartu Tanda Penduduk](#) dengan NIK, berdasarkan tempat ia terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk/warga. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Jika di luar Indonesia sebagai pengganti KTP akan diterbitkan Paspor oleh Konsulat ataupun kedutaan Indonesia yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa mempekerjakan Nakhoda dan 3 (tiga) orang ABK Warga Negara Asing berkebangsaan Philipina di atas kapal KM. Queenies - 02, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti bertentangan dengan kewajiban hukum dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai ABK untuk mengoperasikan kapal Perikanan di WPPRI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Terdakwa sebagai Pemilk kapal KM. Queenies - 02 tidak mematuhi penggunaan Tenaga Kerja Indonesia, sehingga dengan demikian unsur Wajib menggunakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Berkewarganegaraan Indonesia, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf (d) jo paal 35 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka perbuatan Terdakwa, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pelanggaran yaitu **“Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan melanggar persyaratan atau Standart Prosedur Operasional penangkapan ikan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim, hal tersebut akan dipertimbangan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Queenies - 02;
2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line;
3. 1 (satu) unit Kompas;
4. 1 (satu) unit Radio VHF;
5. 1 (satu) unit GPS Carmin;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) unit katinting;
7. 1 (satu) unit Accu;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Pas kecil penangkap ikan dari Dinas Perhubungan Kota Bitung;
 - b. 1 (satu) lembar BPKP dari dinas Perikanan Bitung;
 - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepemilikan Perahu dari Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang;
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Adpel Bitung;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopi Undang-Undang RI No. 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagi kapal/perahu nelayan berukuran kurang dari 5 GT;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa, yang oleh Undang Undang Perikanan dikwalifikasikan sebagai Nelayan kecil yang peruntukan untuk mencari Nafkah sehari hari juga sebagai salah satu sumber mata pencaharian Terdakwa sekeluarga, selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk ke dalam kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa dokumen Nakhoda dan ke 3 (tiga) ABK yaitu:

- 1 (satu) lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ION BYRON RSOBORNISO;
- 1 (satu) foto copi lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ION BYRON RSOBORNISO;
- 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ROGER MAKURANGGALA;
- 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n RICARDO BALANANG;
- 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n MARK CUTAS;
- 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n ION BRYAN RSOBORNISO;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n GREGAR MAYO;
- 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n MARK CUTAS;
- 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n RICARDO BALANAG;
- 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n ROGER MAKURANGGALA;

Oleh karena barang bukti berupa dokumen tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Keimigrasian sebagai bukti pendataan orang Asing di Indonesia, bukan dokumen yang digunakan untuk sebuah tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa dokumen tersebut Dikembalikan kepada pemilik sesuai nama dalam dokumen tersebut melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Solar \pm 60 liter, Bahan Bakar bensin \pm 40 liter dan ikan tuna 2 (dua) ekor, berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih bernilai ekonomi, sehingga dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa, Pasal 100 C, hanya merumuskan ancaman Pidana Denda, maka besaran Denda dan lamanya kurungan pengganti jika denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum, dengan pertimbangan nilai kapal itu sendiri dan produktivitas kapal dan kemampuan keuangan Terdakwa untuk memikul denda yang yang dimintakan oleh Penuntut Umum, juga Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengkwalifikasikan Terdakwa sebagai Nelayan Kecil, sehingga terhadap besaran denda dan lamanya pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara,

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang Usaha Perikanan Tangkap dan Pelayaran;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa, mengakui serta menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) Jo. Pasal 35 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EPHA METIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan melanggar persyaratan atau Standart Prosedur Operasional penangkapan ikan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPHA METIA** dengan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. Queenies - 02;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line;
3. 1 (satu) unit Kompas;
4. 1 (satu) unit Radio VHF;
5. 1 (satu) unit GPS Carmin;
6. 2 (dua) unit katinting;
7. 1 (satu) unit Accu;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Pas kecil penangkap ikan dari Dinas Perhubungan Kota Bitung;
 - b. 1 (satu) lembar BPKP dari dinas Perikanan Bitung;
 - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kepemilikan Perahu dari Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang;
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan dari kantor Adpel Bitung;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopi Undang-Undang RI No. 45 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bagi kapal/perahu nelayan berukuran kurang dari 5 GT;

Dikembalikan kepada Terdakwa EPHA METIA;

1. Ikan Tuna 2 (dua) ekor;
2. Bahan bakar solar \pm 60 Liter;
3. Bahan Bakar Bensin \pm 40 Liter;

Dirampas Untuk Negara;

- a. 1 (satu) lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ION BYRON RSOBORNISO;
- b. 1 (satu) foto copi lembar surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ION BYRON RSOBORNISO;
- c. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n ROGER MAKURANGGALA;
- d. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n RICARDO BALANANG;
- e. 1 (satu) lembar foto copi surat perintah wajib lapor dari kantor Imigrasi Klas II Bitung a.n MARK CUTAS;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n ION BRYAN RSOBORNISO;
- g. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n GREGAR MAYO;
- h. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n MARK CUTAS;
- i. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n RICARDO BALANAG;
- j. 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain a.n ROGER MAKURANGGALA;

Dikembalikan kepada pemilik yang tertera dalam dokumen tersebut, melalui Terdakwa;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami: **RONALD MASSANG, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HABSON BATUBARA, MP.**, dan **Ir. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si.**, masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 29/Pen.Pid.PRK/2018/PN Bit tanggal 27 Juli 2018. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RONI ANSA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa dengan
HAKIM - HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Drs. HABSON BATUBARA, MP.

RONALD MASSANG, SH., MH.

Ir. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si.

PANITERA PENGGANTI

RONI ANSA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23